



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI BIN JUMADIN;
2. Tempat lahir : Bajarum (Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenan Sandan, Gang Simpati, RT 028, RW 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Christina Mery, S.H., Ivan Seda, S.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi bin Jumadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi bin Jumadin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix;
- 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6782 QB;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 081255886895;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dimana Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Budi bin Jumadin, pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di di Jalan Sarigading Darat RT. 046 Rw. 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa Budi bin Jumadin sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Budi bin Jumadin sekira jam 21.00 Wib ketika Terdakwa Budi bin Jumadin sedang berada duduk di sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastic snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru dengan No 087779858423 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan Nopol KH 6782 QB. Kemudian setelah dilakukan pengembangan anggota kepolisian membawa Terdakwa Budi bin Jumadin kerumahnya yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gg. Simpati RT 028 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu petugas kepolisian melakukan penggledahan rumah Terdakwa Budi bin Jumadin dengan di saksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di simpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) pak plastic klip kecil 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastic klip yang disimpan di selipan atap kamar mandi Terdakwa, dan diakui bahwa barang-barang Tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polres Kotim.

Bahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Saudara Suli (DPO) sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Sdr. Suli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus sabu.

- Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Sdr. Suli pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Ketiga Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus .
- Keempat Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Kelima Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Keenam Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.

Bahwa dari transaksi pertama sampai kelima, sabu tersebut laku terjual dan untuk pembayarannya antara si pembeli dengan Sdr. Suli yang mengetahuinya, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu yang dititip oleh Sdr. Suli. Untuk memperoleh sabu yang keenam belum laku terjual karena sempat diamankan oleh petugas kepolsian terlebih dahulu.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28 (duapuluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-529/O.2.11/Enz.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan Pemeriksaan Laboratorium terhadap benda yang diduga keras narkotika dan kandungannya ke Balai POM Palangkaraya nomor : R / 265/VII/RES.4.2./2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya. Hasil Pengujian Nomor:522/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Budi bin Jumadin, pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di di Jalan Sarigading Darat RT. 046 Rw. 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan jenis tanaman dengan berat lebih dari 5(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa Budi bin Jumadin sering

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Budi bin Jumadin sekira jam 21.00 Wib ketika Terdakwa Budi bin Jumadin sedang berada duduk di sepeda motor. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastic snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang di duga narkotika jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru dengan No 087779858423 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan Nopol KH 6782 QB. Kemudian setelah dilakukan pengembangan anggota kepolisian membawa Terdakwa Budi bin Jumadin kerumahnya yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gg. Simpati RT. 028 Rw. 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa Budi bin Jumadin dengan di saksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di simpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) pak plastic klip kecil 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastic klip yang disimpan di selipan atap kamar mandi Terdakwa, dan diakui bahwa barang-barang Tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polres Kotim.

Bahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Saudara Suli (DPO) sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Sdr. Suli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus sabu.
- Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Sdr. Suli pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Sarigading darat Gg.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.

- Ketiga Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus .
- Keempat Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Kelima Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Keenam Terdakwa memperoleh sabu Sdr. Suli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Sarigading darat Gg. Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus.

Bahwa dari transaksi pertama sampai kelima, sabu tersebut laku terjual dan untuk pembayarannya antara si pembeli dengan Sdr. Suli yang mengetahuinya, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu yang dititip oleh Sdr. Suli. Untuk memperoleh sabu yang keenam belum laku terjual karena sempat diamankan oleh petugas kepolsian terlebih dahulu.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 28 (duapuluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-529/O.2.11/Enz.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan Pemeriksaan Laboratorium terhadap benda yang diduga keras narkotika dan kandungannya ke Balai POM Palangkaraya nomor : R / 265/VII/RES.4.2./2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya. Hasil Pengujian Nomor:522/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Syahrin Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sarigading Darat RT 046 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pengembangan yang mana Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di Jalan Kenan Sandan Gang Simpati RT 028 RW 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang narkotika jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 087779858423 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 6782 QB, kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim 081255886895, sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkotika, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan barang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan diselipkan atap kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai dengan maksud untuk diantarkan dan diserahkan kembali narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Satresnarkoba beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No 087779858423 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 6782 QB kemudian Terdakwa diinterogasi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Kenan Sandan Gang Simpati RT 028 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat selanjutnya ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan diselipkan atap kamar mandi Terdakwa kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Suli dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Suli masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jareng bin Utik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Sarigading Darat RT 046 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu yang sempat dilempar Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



selanjutnya ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 087779858423 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi KH 6782 QB, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Kenan Sandan Gang Simpati RT 028 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah terlapor, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan diselipkan atap kamar mandi Terdakwa semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk diantarkan dan diserahkan kembali narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 28 (duapuluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram dimusnahkan sebagaimana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-529/O.2.11/Enz.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Pemeriksaan Laboratorium terhdap benda yang diduga keras narkotika dan kandungannya ke Balai POM Palangkaraya nomor : R / 265/VII/RES.4.2./2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya. Hasil Pengujian Nomor:522/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kandungan di laboratorium dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I, tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang Ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan maka hasil Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik dan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Sampit tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sarigading Darat RT 046 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB kemudian diamankan Petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa sebelumnya ada mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu yang kemudian Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba golongan jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan di selipan atap kamar mandi Terdakwa diamankan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor SIM 085754074465, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim 081250392185 yang pada saat itu berada di tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Petugas Kepolisian waktu itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Suli dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Suli sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Suli sebanyak 6 (enam) kali yaitu;
 - ✓ Yang pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Saudara Suli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;
 - ✓ Yang kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Saudara Suli pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Yang ketiga Terdakwa memperoleh sabu Saudara Suli pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - ✓ Yang keempat Terdakwa memperoleh sabu Saudara Suli pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - ✓ Yang kelima Terdakwa memperoleh sabu Saudara Suli pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - ✓ Yang keenam Terdakwa memperoleh sabu Saudara Suli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa untuk memperoleh sabu yang pertama sampai kelima sabu tersebut laku terjual dan untuk pembayarannya antara si pembeli dengan Saudara Suli yang mengetahuinya, karena Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu yang dititip oleh Saudara Suli kepada Terdakwa, untuk memperoleh sabu yang keenam belum laku terjual karena sempat diamankan oleh Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum diamankan Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantong dari 40 (empat puluh) kantong jadi total yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan satu) gram untuk dimusnahkan;
2. 3 (tiga) pak plastik klip;
3. 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 081255886895;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix;
7. 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening;
8. 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6782 QB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sarigading Darat RT 046 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar penangkapan ini bermula saat Saksi Akhmad Syahrin Hidayat selaku anggota Satresnarkoba beserta rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa sedang duduk di 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB, setelah itu Terdakwa diamankan disaksikan oleh Saksi Jareng Bin Utik selaku Ketua RT serta warga setempat;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



kecil jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika golongan jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan di selipan atap kamar mandi Terdakwa diamankan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor SIM 085754074465, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim 081250392185 yang pada saat itu berada di tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Petugas Kepolisian waktu itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, yang mana barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Suli dengan cara membeli;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Saudara Suli sudah 6 (enam) kali, yaitu;
 - ✓ Yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;
 - ✓ Yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - ✓ Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - ✓ Yang keempat pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;

✓ Yang kelima pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus;

✓ Yang keenam pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa benar sabu yang pertama sampai kelima sudah laku terjual dan pembayarannya hanya diketahui si pembeli dengan Saudara Suli karena Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu yang dititip oleh Saudara Suli kepada Terdakwa, untuk sabu yang keenam belum laku terjual karena Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolsian terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantong dari 40 (empat puluh) kantong jadi total yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 28 (duapuluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-529/O.2.11/Enz.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023;
 - Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Nomor:522/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Budi Bin Jumadin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*Tanpa hak*" dan "*Melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian cukup salah satu element sudah tersebut terhadap perbuatan Terdakwa, maka unsur ini sudah cukup dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana alat bukti Surat berupa Hasil Pengujian Nomor: 522/LHP/VII/ PNB/2023 tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Narkotika Golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah jenis kristal putih sabu-sabu, maka Narkotika Golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa benar penemuan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" pada diri terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sarigading Darat RT 046 RW 009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan ini bermula saat Saksi Akhmad Syahrian Hidayat selaku anggota Satresnarkoba beserta rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB, setelah itu Terdakwa diamankan disaksikan oleh Saksi Jareng Bin Utik selaku Ketua RT serta warga setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis sabu yang sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika golongan jenis sabu disimpan dengan 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, yang disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan di selipan atap kamar mandi Terdakwa diamankan barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan nomor SIM 085754074465, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim 081250392185 yang pada saat itu berada di tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Petugas Kepolisian waktu itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam KH 6782 QB Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, yang mana barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Suli dan perbuatan ini sudah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan sekitar 3 (tiga) bulan dan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu;

- ✓ Yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;
- ✓ Yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Yang keempat pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Yang kelima pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Yang keenam pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sarigading Darat Gang Simpati DK Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa sabu yang pertama sampai kelima sudah laku terjual dan pembayarannya hanya diketahui si pembeli dengan Saudara Suli karena Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu yang dititip oleh Saudara Suli kepada Terdakwa, namun untuk sabu yang keenam belum laku terjual karena Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolsian terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memiliki dan menguasai sabu yang dititip oleh Saudara Suli kepadanya, dan perbuatan ini sudah Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu selama 3 (tiga) bulan, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan sebelumnya, Narkotika Golongan yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam perkara ini yang tanpa hak dan melawan hukum adalah jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan alat bukti Surat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 28 (duapuluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-529/O.2.11/Enz.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Beratnya*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, sehingga unsur ke empat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan ;
- 3 (tiga) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix ;
- 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening ;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6782 QB dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 081255886895 dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana serupa, selain itu terhadap barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi bin Jumadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Terdakwa Budi bin Jumadin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 142,84 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 142,81 (seratus empat puluh dua koma delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik snack mie goreng merk Spix;
 - 1 (satu) buah tisu yang dibalut dengan lakban bening;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6782 QB;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 081255886895;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, Hs, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, Hs, S.H., M.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27